



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor /PK.01-BA/1813/2025 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur dan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui,
Pada Tanggal 04 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2025

STRUKTUR DAN NAMA-NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025

PEMBINA PPID	:	1. MIFTAH FARID, S.I.Kom 2. ERWAN ANDRI YUSTA, A.Md 3. IRWANSYAH, S.H.I 4. MARTEN EFENDI, S.Kom 5. AGUSMAN, A.Md
ATASAN PPID	:	1. DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I
TIM PERTIMBANGAN	:	1. IRWANSYAH, S.H.I 2. DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I 3. MERAH GUNAWAN, S.H., M.M
PPID	:	1. MELDI JULIYAN, S. Pd
TIM PENGHUBUNG	:	1. MERAH GUNAWAN, S.H., M.M 2. SUJARWO SAIDI, S.IP., M.M 3. APRIADI HENDRA UTAMA, S.H 4. AGUS SYAFIRI, S.E
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	:	1. RATINA, S.IP 2. MOH. HARYO NOVRIAJI, A.Md 3. MHD. FEBRI ASISMAN, S.Pd 4. NOVAN LAYDO, S.Kom 5. WIWIK ZUBAIDAH, S.IP 6. DESY KARTIKA SARI, S.Kom 7. PRAYUDA WAHYU KURNIAWAN, S.Kom 8. SHERIN MEDIANA PUTRI, S.Kom 9. SUNITA AGUSTINA, S.Kom 10. CITIA RAMONA, S.H 11. MUHAMMAD RIZA MULYANSYAH, S.H 12. YULIDA SARI, S.E 13. AGUS SEPTIYAWAN, S.Pd 14. ULFA FARIDAH, S.AB 15. AZIZI RIDHO, S.E 16. MAT AMIN NULLOH, S.E 17. YETI MARISCA, S.E

18. IMRON KHOLID, S.Pd
19. ANGGA PRATAMA
20. MARETA BUDIA UTAMI, S.H
21. ERYANTO ZIARISTA
22. DINI PRISTI UTAMI, A.Md
23. SUCI RESITA SAFITRI, S.M

Ditetapkan di Krui,
Pada Tanggal 04 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT



MIFTAH FARID

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
 TAHUN 2025

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PEMBINA PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Barat; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Barat; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Barat.
2.	ATASAN PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. menunjuk PPID; b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; d. mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan f. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
3.	TIM PERTIMBANGAN	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;

		<p>c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan</p> <p>d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.</p>
4.	PPID	<p>a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;</p> <p>b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;</p> <p>d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;</p> <p>f. menyediakan Informasi Publik;</p> <p>g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan</p> <p>h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.</p>
5.	TIM PENGHUBUNG	<p>a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:</p> <p>d. sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</p>
6.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	<p>Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau</p>

	KPU Kabupaten/Kota.
--	---------------------

Ditetapkan di Krui,
Pada Tanggal 04 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT



MIFTAH FARID